

**PERAN AMDAL DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN
PRODUKTIF PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Rhona Dwi Asmarani
NIM: E20151031

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2019**

**PERAN AMDAL DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN
PRODUKTIF PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Rhona Dwi Asmarani
E20151031

Disetujui Pembimbing :



Nurul Setianingrum, SE,MM
NIP: 196905231998032001

**PERAN AMDAL DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN
PRODUKTIF PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Oktober 2019


Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP: 198112242011011008

Sekretaris



Isnadi, S.S, M.P.d
NIP: 197106102014111003

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati IR, M.Si
2. Nurul Setianingrum, SE,MM



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP: 19680807200031001

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ مَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نَصَّرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Al-Qur'an Al-A'raf (7) : 56-58)*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Toha Putra,1989),157-158

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan penuh cinta Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada dan senantiasa membantu saya, untuk kemudian sekaligus saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya, kepada :

1. Kedua orangtua saya, Ibunda Sri Juhairiyah dan Ayah Agus Tiyono yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, pengorbanan, dukungan baik berupa moril maupun materiil dan tidak pernah lelah mendoakan saya dalam segala hal sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kalian sehat selalu, dan terus menemani hingga aku bisa membanggakan kalian nanti.
2. Kakak saya Tantra Prasetyo dan Adik saya Raditya Akbar Saputra.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Sahabat dan teman-teman (Rozikin, Fitrotin, Anisa, Anisatun, Zulva, Mawar) terimakasih untuk bantuan, teman *sharing* dan yang selalu memberikan dukungan serta perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Keluarga Perbankan Syariah 1 Angkatan 2015 terima kasih untuk warnawarni cerita selama empat tahun ini.
6. Dan seluruh pihak yang telah membantu, memberi saran dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, yang tidak pernah jenuh mencurahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya atas semua karunia, kenikmatan, keistiqomahan, kesehatan, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing umatnya menuju kebenaran, semoga kita memperoleh syafaatnya di akhirat nanti.

Adapun judul skripsi ini adalah “Peran Amdal Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada PT BANK BNI Syariah Kantor Cabang Jember”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S-1) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, tugas skripsi akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar meluangkan

waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Daru Anondo S.E., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan jasanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT saya berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Jember, 29 Oktober 2019

Rhona Dwi Asmarani
E20151169

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Rhona Dwi Asmarani, Nurul Setianingrum, SE,MM, 2019 : Peran Amdal Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada Pt Bank Bni Syariah Kantor Cabang Jember

AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan AMDAL sangat bergantung pada institusi dan prosedur kerjanya. Tentang efektifitas yang dikemukakan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berisi berbagai usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Peran AMDAL Dalam Menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember? 2) Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Praktek Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember 3) Apa Saja Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran AMDAL dalam menyalurkan pembiayaan produktif di Bank BNI Syariah serta mendeskripsikan faktor dan kendala nasabah dalam pelaksanaan pengecekan AMDAL dalam praktek pemberian pembiayaan produktif di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Adapun penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bank BNI syariah KC Jember dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif sudah menerapkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang artinya Bank BNI Syariah KC Jember memiliki andil cukup besar dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan dan menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) tentang Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL yang isinyaa yaitu Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. 2) Pemaknaan AMDAL dalam memperoleh pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember di dasarkan pada kajian tentang usaha Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 3) Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember adalah kurangnya kelengkapan surat ijin AMDAL pada usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembiayaan produktif.

ABSTRAK

Rhona Dwi Asmarani, Nurul Setianingrum, SE, MM, 2019: Role of Amdal in Distribution of Productive Financing to Pt Bank Bni Syariah Jember Branch Office

AMDAL is an important equipment that protects the environment safely, and the effectiveness of AMDAL depends on the institution and the working procedures. It has basically been regulated in the new government regulation, namely Government Regulation No. 27 of 1999 concerning Environmental Impact Analysis which contains various businesses or activities estimated to have important impacts on the environment.

The focus of the problems examined in this paper were: 1) How was the Role of AMDAL in Distributing Productive Financing BNI Syariah Bank Jember Branch Office? 2) What Factors did Affect EIA in Financing Distribution? 3) What were the constraints customer in Implementing AMDAL in the Practice of Providing Productive Financing at BNI Syariah Bank Jember Branch Office?

The purpose of this study was to describe the role of AMDAL in distributing productive financing at Bank BNI Syariah and to describe the factors and constraints in implementing AMDAL checks in the practice of providing productive financing at Bni Syariah Bank Jember Branch Office.

To identify these problems, this study used a descriptive qualitative approach, while the type of research was Field Research. The research used several techniques in the process of collecting data such as observation, interviews, documentation.

This research concluded that 1) BNI syariah KC Jember Bank in distributing Productive Financing has applied the regulation of BI No. 7/2 / PBI / 2015 and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 concerning Environmental Permit, which means that Bank BNI Syariah KC Jember had a significant contribution in making efforts to manage the environment and efforts to monitor the environment and implement an Environmental Impact Analysis (EIA). In accordance with article 3 paragraph (1) concerning the Preparation of AMDAL and UKL-UPL the contents of each Business and / or Activity that have an important impact on the environment must have an AMDAL. 2)The meaning of AMDAL in financing at Bank BNI Syariah Jember was derived from the play's business or activities up to the enviromental management plan and enviromental monitoring plan. 3)The this activities of implementation of AMDAL for the customer were the lack of understanding on proposing the legal dokumen of AMDAL

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	21
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.....	21
a. Pengertian AMDAL.....	21
b. Jenis-Jenis AMDAL.....	23

c. Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Amdal dalam izin usahany	25
d. Peran AMDAL	25
e. Praktik <i>Sustainable Bank</i> Indonesia	34
2. Kredit.....	36
a. Pengertian	36
b. Jenis-jenis Kredit	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek penelitian.....	47
1. Sejarah Berdirinya PT Bank BNI Syariah KC. Jember.....	47
2. Letak Geografis PT. BRISyariah KC. Jember.....	48
3. Visi dan Misi BNI Syariah	49
4. Produk Bank BNI Syariah KC Jember	49
5. Legalitas Bank BNI Syariah KC Jember.....	50
6. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember	51

7. Mekanisme Operasional Lembaga Bank BNI Syariah	
KC Jember	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
1. Peran AMDAL dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	54
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Memperoleh Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	56
3. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember	57
C. Pembahasan Temuan.....	60

BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64
C. Daftar Pustaka	66

LAMPIRAN

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	
1.1	Penelitian Terdahulu	19
4.1	Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember.....	51
4.2	Jam Operasional Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi isu utama di dunia saat ini. Hampir semua negara memfokuskan diri pada upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah semakin nyata terhadap kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim ini menyadarkan semua pihak untuk bertindak sesuatu guna menyelamatkan kehidupan manusia di bumi. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup oleh karena perubahan suatu lingkungan bukan saja berdampak secara lokal, tetapi sering dapat pula berdampak global.¹

Hancurnya lingkungan dan ekosistem Indonesia dapat di sebabkan oleh kurang pemahannya masyarakat, pegawai, pemerintah, dan pelaku usaha mengenai definisi lingkungan hidup. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Pembangunan nasional yang dijalankan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang ada pada lingkungan. Hal ini membuat tidak terjaminnya

¹Nicholas F. Maramis, Jurnal, "Tanggung Jawab Perbankan Dalam Menerapkan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit", (2013).

²Leonard Tiopan, *Bank Ramah Lingkungan Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*, (Jakarta: Penebar Plus, 2015), 12, 38.

keberlanjutan sumber daya alam, hal ini disebabkan karena model pembangunan “berkelanjutan” atau *sustainable*.³ Untuk mencegah pembangunan tidak “berkelanjutan” *United Nation Environment Programme* adanya pembangunan harus dilandaskan pada *Green Economy* yang mengartikan sebagai untuk menghantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi, dimana emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum.⁴

Berbagai pihak menuding bahwa penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial lingkungan selama ini adalah strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan serta pro rakyat. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi di banding kepentingan lingkungan. Bahkan, lingkungan dan seluruh sumber daya yang melekat serta sumber daya masyarakat dieksploitasi secara serakah atau di korbankan para pelaku ekonomi dan bisnis demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta laba korporasi yang besar.⁵

Perbankan sebagai entitas bisnis yang memiliki koneksi pada aktivitas perekonomian diharapkan menjadi pelopor dalam gerakan ekonomi hijau, berperan sebagai *intermediator* para investor maupun *stakeholder* perusahaan

³Desy Aji Nurul Aisyah, Jurnal, “Aspek Hukum Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. (2016).

⁴ Leonard Tiopan, *Bank Ramah Lingkungan Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*, 38.

⁵Andreas Lako, *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, Akuntansi*, (Semarang: PT.Penerbit Erlangga, 2014),4.

menjadikan perbankan sebagai alat untuk mengembangkan regulasi-regulasi baru bersifat *go green* dengan tidak menghilangkan fokus terhadap pasar (*market oriented*). Kegiatan perbankan secara fisik tidak memiliki keterkaitan dengan lingkungan, tetapi dampak eksternal dari kegiatan nasabah mereka memiliki andil yang cukup besar, sehingga bank secara *substansial* dapat menjadi bagian dalam penyelamatan lingkungan dengan mengadopsi konsep *green economy* yang disebut dengan *green banking*. *Green banking* tidak terlepas dari istilah bisnis hijau. Bisnis hijau merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberi keuntungan dan skala ekonomi yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan.⁶

Prinsip dasar *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan yang terkait dengan natural *resources*, termasuk pembiayaan produktif, industri kelas berat hingga perumahan. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang di kelola.⁷

Sebagai salah satu sumber pemberi dana, bank harus melihat terlebih dahulu aspek-aspek dalam penilaian pemberian kredit. Aspek-aspek pemberian kredit antara lain sebagai berikut⁸:

⁶Mu'izzuddin dkk., Jurnal, "Green Banking Initiative Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah", Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, (2015).

⁷Leonard Tiopan, *Bank Ramah Lingkungan Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*, 44.

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 97.

1. Aspek hukum
2. Aspek pemasaran
3. Aspek keuangan
4. Aspek teknis
5. Aspek manajemen
6. Aspek sosial ekonomi
7. Aspek AMDAL

Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan dan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dengan berlakunya UU Perbankan dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan tentunya akan sangat *concern* kepada masalah lingkungan. Pihak perbankan dalam memberikan kreditnya tidak menginginkan proyek yang dibiayainya menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena bank sebagai pemberi kredit akan diminta pertanggungjawabannya,

dalam hal ini penilaian terhadap analisa lingkungan serta dampak lingkungannya. Namun demikian resiko kerusakan lingkungan yang timbul akibat sebuah proyek yang dapat diantisipasi sejak awal. Dan apabila tidak dipertimbangkan dampaknya akan dapat mengakibatkan penutupan proyek (industri) tersebut dengan tuduhan telah merusak lingkungan. Dalam hal terjadinya penutupan sebuah proyek industri akibatnya akan menimbulkan kesulitan keuangan pada proyek itu.

Dalam paragraf 5 Pasal 22 Peraturan Pemerintah tentang AMDAL, untuk menentukan suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh⁹:

1. Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
2. Dampak penting di tentuan berdasarkan kriteria:
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan;
 - b. luas wilayah persebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
 - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁹Gaffa Edilia Putra, *Himpunan Undang-undang Lingkungan Hidup & AMDAL*, (Jakarta: Permata Press, 2012), 17-18.

Sikap tanggap perbankan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU Perbankan dalam penjelasan umumnya terdapat kalimat sebagai berikut¹⁰:

“Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi.”

Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 5 Pasal 8 ayat (1) dikatakan¹¹:

“Di samping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Pelaksanaan dari ketentuan peraturan UU tersebut apakah telah dipatuhi atau tidak oleh bank-bank sampai dengan saat ini. Tiada tersedia data mengenai sampai sejauh mana setiap bank telah melakukan AMDAL pada setiap pemberian kreditnya. Berapa bank yang telah mematuhi ketentuan UU tersebut secara penuh, berapa yang masih belum tertib memenuhinya. Tidak dapat diketahui apakah Bank Indonesia telah memberikan perhatian yang insentif mengenai aspek ini pada waktu para auditor Bank Indonesia melakukan pemeriksaan setempat pada bank-bank yang diperiksa. Dan

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan UU no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),37.

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan UU no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, 41.

mengingat masalah ini tidak pernah mencuat kepermukaan sebagai hal yang menurut BI tidak mendapat perhatian dari bank- bank.¹²

Bagi dunia perbankan terutama bank BNI Syariah dalam pemberian kredit terhadap debitur untuk memperhatikan lingkungan/AMDAL merupakan faktor yang penting. Sebab dengan menerapkan kebijakan pembiayaan produktif tersebut, bank BNI telah ikut serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan memberikan rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank BNI Syariah itu sendiri.¹³

Alasan Penulis meneliti di bank BNI Syariah karena Bank BNI adalah Bank pertama kali yang menerapkan konsep *Green Banking* serta Bank BNI Syariah juga menawarkan pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan yang tidak berubah nominalnya setiap tahun, yang artinya Bank BNI Syariah ini memiliki nasabah yang cukup banyak untuk melakukan pembiayaan, tidak terkecuali pembiayaan produktif yang nantinya akan menyangkut pelestarian lingkungan (AMDAL).

Program pembiayaan dan kredit proyek-proyek berbasis lingkungan merupakan program yang melihat faktor resiko dalam penyaluran kredit, dalam hal ini harus memprioritaskan usaha atau bisnis yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Jika sebuah usaha sudah memenuhi persyaratan ramah lingkungan sesuai dengan analisis dampak lingkungan hidup, maka Bank BNI baru bisa mengucurkan kreditnya. Bank BNI akan

¹²Anne Theresia J Sinambela, Analisis Kebijakan dikonversi green, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

¹³Wawancara, Pegawai Bank BNI Syariah Mohammad Anwaris, Jember, 13 Mei 2019

melihat sejauh mana resiko yang akan muncul dan bisa merugikan apabila memberikan kredit kepada usaha yang tak ramah lingkungan. Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, pengecekan/pemantauan terhadap usaha yang meminta pembiayaan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau selambat-lambatnya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Dalam pengecekan usaha tersebut, Bank BNI Syariah tidak hanya mengecek kelayakan atau kemampuan usaha tersebut dalam membayar angsuran kredit, namun juga melakukan pengecekan terhadap penerapan AMDAL dalam usahanya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisa lebih mendalam mengenai **“Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui:

1. Bagaimana Peran AMDAL Dalam Menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

¹⁴Babun Suharto dkk, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Praktek Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
3. Apa Saja Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan masalah harus mengacu pada kepada masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya¹⁵. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Peran AMDAL Dalam Menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Praktek Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
3. Untuk Mendeskripsikan Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Pengecekan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 37

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan referensi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai suatu pembelajaran untuk menganalisis suatu laporan keuangan dan untuk menambah wawasan dalam menuangkan ide dalam suatu penelitian ilmiah.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Perbankan Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memahami “Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember”

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang perlu ditegaskan dari judul proposal ini adalah:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini sejalan dengan pengertian Amdal yang tertuang pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

2. Kredit Produktif¹⁶

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of from*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*)

Kesimpulan dari penelitian ini, yang berjudul tentang Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada Bank BNI Syariah kantor Cabang Jember yaitu salah satu pembiayaan produktif yang diterapkan oleh BNI Syariah kantor cabang Jember ini di dalam persyaratannya telah diterapkan AMDAL yang nantinya akan mengkaji, pengelolaan dan melakukan pemantauan terhadap lingkungan hidup usaha tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan sistematika pembahasan bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.¹⁷

BAB I PENDAHULUAN, Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian,

¹⁶Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemennn Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 10.

¹⁷Babun Suharto dkk, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, 42

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang penjelasan. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan penjelasan *Green banking*. Fungsi ini adalah landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini membuat beberapa sub yaitu membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, Bab ini memuat gambaran umum tentang PT BNI Syariah kantor cabang Jember, Penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan peneliti terhadap data temuan yang diperoleh.

BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN, Merupakan bab terakhir yang menerangkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran- saran dari hasil penelitian. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari suatu hasil penelitian berupa kesimpulan

penelitian akan dapat membantu memberikan saran- saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pentingnya objek yang akan menjadi kajian penelitian. Ditemukan sebuah penelitian yang dapat mendukung dan menjadi alasan pentingnya objek yang menjadi kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini.

1. Muhammad Subairi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera BRISyariah iB dalam Perspektif Green Banking di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Jember”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *green banking* adalah salah satu cara perbankan untuk mendukung pelestarian lingkungan (AMDAL).¹⁸
2. Aris Setyawan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri”, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Adapun hasil penelitian ini adalah berkaitan dengan analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri sudah efektif dan dapat mendukung dalam proses perkreditan. Akan tetapi dalam analisis prosedur pemberian kredit yang

¹⁸Muhammad Subairi, Jurnal, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera BRISyariah iB dalam Perspektif Green Banking di PT. BRISyariah Kantor Cabang Jember”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, (2017).

diterapkan oleh pihak perbankan tersebut ini kurang efektif dan belum sesuai dengan teori Kasmir.¹⁹

3. Sulistyowati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota” Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL) diharapkan menjawab tantangan permasalahan lingkungan.²⁰
4. Ainun Najab, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. Adapun hasil penelitian ini adalah terbentuknya suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah atau (BPLH) menjadi salah satu solusi pertama yang dilakukan untuk pembangunan dalam pengembangan masyarakat. Karena dalam pembangunan yang bertujuan baik seperti pengembangan masyarakat di daerah tertentu dan perlu dilakukan pembangunan secara fisik terkadang berbenturan dengan kerusakan lingkungan.²¹

¹⁹Aris Setyawan, “Jurnal Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri”, Universitas Nusantara PGRI Kediri Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, 2017.

²⁰Sulistyowati, Jurnal “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota”, Fakultas Ilmu Hukum, 2016.

²¹Ainun Najab, Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (Bplh) Dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2016.

5. Desy Aji Nurul Aisyah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk". Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *green banking* belum benar-benar dilaksanakan serta tidak mempunyai regulasi yang memadai walaupun payung hukum (UU tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009) sudah ada.²²
6. Hilda Amelia, (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Peranan AMDAL dalam Kegiatan Perizinan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang Selatan", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan khususnya pembangunan perumahan, adalah hal yang penting untuk menelaah lebih dalam apakah proyek yang akan dibangun. AMDAL merupakan salah satu cara untuk mengkaji dampak penting terhadap lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah ataupun mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, AMDAL berperan penting tidak hanya untuk pemrakarsa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan, dan pemerintah khususnya dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berikut penjelasan mengenai peranan AMDAL bagi pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah dalam

²²Desy Aji Nurul Aisyah, "Jurnal Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk", Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta, (2016).

usaha dan/atau kegiatan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan²³

7. Ajeng Radyati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam kredit Perbankan Di Indonesia”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank Indonesia selaku bank pembina perlu mengeluarkan peraturan yang sifatnya memaksa dalam rangka mensosialisasikan mengenai peraturan *Green Banking* (UU tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009) dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini.²⁴
8. Nunung Prihatining Tias, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus, Universitas Diponegoro Semarang. Adapun hasil penelitian ini adalah Tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Di samping penegakan hukum yang masih lemah dan belum ada sanksi yang tegas bagi usaha yang sudah atau belum melaksanakan pengelolaan lingkungan. Maka perlu diadakannya identifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan.²⁵

²³Hilda Amelia, Peranan AMDAL dalam Kegiatan Perizinan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang Selatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan, 2015.

²⁴Ajeng Radyati, Jurnal “Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam kredit Perbankan Di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2014).

²⁵Nunung Prihatining Tias, Efektifitas AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus, Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

9. Rachmad Hidayat, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen AMDAL Dalam butir Mengurangi Risiko Pemberian Kredit Di Bank Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Universitas Pasundan Bandung. Adapun hasil penelitian ini adalah pembangunan yang telah dicapai selama ini, tidak akan terlepas dari peran perbankan. Bank sebagai penyedia dana atas pelaksanaan proyek pembangunan khususnya di bidang industri, Bank bila perlu menjadi pilar pembangunan lingkungan, baik dalam kapasitasnya sebagai salah satu subsistem/ unsur maupun sebagai subjek hukum pembangunan. Bila hal ini dapat berjalan dengan baik, maka peran perbankan akan bertambah lagi dalam kemajuan pembangunan negara ini, yaitu pembangkit kesadaran lingkungan, dalam artian bank membuat investor/pengusaha menjadi lebih sadar lingkungan.²⁶
10. Zuhendry, (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Studi Amdal Dalam Menentukan Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan”, Universitas Sumatera Utara Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. Adapun hasil penelitian ini adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah banyak dilakukan di Indonesia dan di negara lain. Akan tetapi pengalaman menunjukkan

²⁶Rachmad Hidayat, Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen AMDAL Dalam butir Mengurangi Risiko Pemberian Kredit Di Bank Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Pasundan Bandung, 2014.

AMDAL tidak selalu memberikan hasil yang kita harapkan sebagai alat perencanaan. Bahkan tidak jarang terjadi, studi AMDAL hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk pelengkap administrasi pembangunan saja. Dengan perkataan lain pelaksanaan AMDAL hanyalah pro forma saja. Setelah laporan AMDAL didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut disimpan dan tidak digunakan lagi. Laporan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya.²⁷

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Subairi / 2017	Fokus permasalahan di bidang Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL) Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
2.	Aris Setyawan / 2017	Fokus permasalahan di prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri bagian keduanya tersebut belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perbankan	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL), membahas prosedur pemberian kredit di suatu lembaga perbankan. Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.

²⁷Zulhendry, Peranan Studi Amdal Dalam Menentukan Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan, Universitas Sumatera Utara Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, 2014.

3.	Sulistyowati / 2016	Fokus permasalahan di bidang pengelolaan sampah kota	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL) Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
4.	Ainun Najab / 2016	Fokus permasalahan di Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL) Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
5.	Desy Aji Nurul Aisyah / 2016	Fokus permasalahan di bidang hukum penerapan Green Banking	Membahas di bidang hukum lingkungan hidup (AMDAL), Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
6.	Hilda Amelia / 2015	Fokus permasalahan di Kegiatan Perizinan Pembangunan Perumahan / Kepemilikan Rumah (KPR)	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL) Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
7.	Ajeng Radyati / 2014	Fokus permasalahan di kepastian Green Banking	Membahas Urgensi atau hukum kepastian lingkungan hidup (AMDAL), Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
8.	Nunung Prihatining Tias / 2014	Fokus permasalahan di Efektifitas penerapan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di sebuah kota bukan lembaga perbankan.	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL) Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
9.	Rachmad Hidayat /	Fokus permasalahan di	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL), Peranan bank

	2014	Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen AMDAL	dalam penyaluran kredit, Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.
10.	Zulhendry / 2014	Fokus permasalahan di penyaluran kredit	Membahas dampak lingkungan hidup (AMDAL) Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa.

Sumber: data diolah

Dari kesepuluh penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan persamaan yang menonjol dengan skripsi yang berjudul Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif pada PT Bank BNI Syariah KC Jember adalah masing-masing dari peneliti terdahulu diatas adalah sama-sama membahas tentang penerapan *Green Banking*, pelaksanaan AMDAL, maupun penyaluran kredit. Namun, penemuan terbaru penulis adalah Bank BNI syariah KC Jember dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif sudah menerapkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menerapkan kajian mengenai usaha atau kegiatan hingga Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dengan melakukan pemantauan terhadap usaha 3 bulan sekali atau selambat-lambatnya 1 tahun sekali.

B. Kajian Teori

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

a. Pengertian AMDAL

AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan, dan keefektifan AMDAL sangat bergantung pada institusi

dan prosedur kerjanya.²⁸ Tentang efektifitas yang dikemukakan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berisi berbagai usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Efektifitas dari sebuah peraturan dapat digunakan dua tolok ukur. Pertama, suatu peraturan dikatakan efektif apabila telah menimbulkan dampak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peraturan tersebut; dan kedua, peraturan tersebut dikatakan efektif apabila sudah dilaksanakan secara formal. Dalam kaitannya dengan AMDAL, pelaksanaan secara formal sudah dapat dianggap efektif, dengan asumsi bahwa semua prosedur dan kriteria telah dipenuhi secara benar, dan tidak ada upaya manipulasi di lapangan. Dalam rangka penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup membuat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 yang memuat tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan. Pengertian Amdal lainnya adalah suatu alat/sistem untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan.²⁹

²⁸Arman Hakim, *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya*, LIPI, Jakarta, 1992.

²⁹Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, 36.

Analisis Dampak Lingkungan dalam istilah asing disebut dengan Environmental Impact Analysis; Environmental Impact Statement; Environmental Impact Assessment; atau Environmental Impact and Statement. Istilah Amdal tidak saja berkaitan dengan istilah teknis akan tetapi juga aspek hukum dan aspek administratif. Semua istilah tersebut menunjuk pada pengertian bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji terlebih dahulu dengan seksama. Berdasarkan kajian ini, akan dapat diidentifikasi dampak-dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan melihat rencana suatu kegiatan.³⁰

b. Jenis-Jenis Amdal

Berdasarkan peraturan dan berbagai keputusan administratif mengenai Amdal, maka sistem Amdal dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan demikian dilakukan melalui pendekatan kajian terhadap jenis-jenis kegiatan. Jenis-Jenis Amdal tersebut adalah sebagai berikut³¹:

a. Amdal Secara Tunggal

Amdal ini dilakukan terhadap satu jenis usaha atau kegiatan yang bersifat tunggal maka kewenangan pembinaanya berada di bawah satu instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan tersebut.

³⁰Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, 70.

³¹Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), 252-254.

b. Amdal Sektoral

Amdal ini merupakan kewajiban Amdal atas suatu kegiatan yang bersifat sektoral, karena kebijakan tentang penetapan kewajiban Amdalnya ditetapkan oleh menteri sektoral.

c. Amdal Terpadu atau Multisektoral

Amdal jenis ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari usaha atau kegiatan yang bersifat terpadu, yang direncanakan terhadap lingkungan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dengan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut.

d. Amdal Regional atau disebut juga Amdal Kegiatan Kawasan

Amdal ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan terhadap lingkungan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah atau kawasan.

e. Amdal yang beraspek kajian Sosial

Amdal ini pada dasarnya sama dengan jenis Amdal yang disebut di atas, tetapi karena aspek-aspek sosial dimasukkan sebagai bagian terpadu dan sistem kajiannya juga berbeda dengan kajian teknis Amdal yang lain, maka dapat digolongkan sebagai jenis Amdal tersendiri.

c. Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Amdal dalam izin usahanya.

Sebuah Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yaitu jenis-jenis usaha di bidang:

- 1) Bidang multisektoral
- 2) Bidang pertahanan
- 3) Bidang perikanan dan kelautan
- 4) Bidang kehutanan
- 5) Bidang perhubungan
- 6) Bidang teknologi satelit
- 7) Bidang perindustrian
- 8) Bidang pekerjaan umum
- 9) Bidang perumahan dan kawasan pemukiman
- 10) Bidang energi dan sumber daya mineral
- 11) Bidang pariwisata
- 12) Bidang ketenaganukliran

d. Peran AMDAL³²

- 1) Amdal sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan.

³²Hadi, Sudharto.P, Aspek Sosial AMDAL, (Kalimantan Selatan: Gajdah Mada University Press, 2005), 85-90.

Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan menyebutkan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus dipergunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan Amdal sebagai salah satu instrumennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.

Salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, merupakan proses yang meliputi penyusunan berbagai dokumen. Dokumen dokumen itu berupa kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup bagi

kegiatan usaha yang dilakukan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup juga merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif itu merupakan konsekwensi dan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. Implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum sejalan dengan komitmen politik. Di era Orde Baru, lingkungan lebih banyak diperlakukan sebagai asset dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya kemudian bahkan lingkungan dipandang sebagai komoditas yang bersifat monopolistik sebagai hasil korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tidak mengherankan jika kerusakan lingkungan dan pencemaran terus meningkat dalam intensitasnya maupun keragamannya.³³

2) Amdal sebagai Instrumen dalam Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan

³³Hadi, Sudharto.P, Aspek Sosial AMDAL, (Kalimantan Selatan: Gajdah Mada University Press, 2005), 86.

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 angka (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Amdal sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan disebutkan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang

dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan. Sebagai "*scientific prediction*", Amdal memberikan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan. Amdal seharusnya ditempatkan pada posisi yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.³⁴

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup dimasukkan ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan yang optimal tersebut dapat diartikan sebagai keputusan yang berwawasan lingkungan, karena telah memperhatikan aspek positif dan negatif suatu kegiatan usaha. Pembangunan suatu wilayah merupakan hal tidak dapat dihindarkan. Sebagai upaya agar pembangunan tersebut mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan dan mengikuti konsep daya dukung terhadap lingkungan maka diperlukan suatu

³⁴Taufik Imam Santoso, Politik Hukum AMDAL, (Setara Press, 2009), 5.

perencanaan yang matang. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan adalah hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan dapat memberikan pedoman agar perencanaan pembangunan harus mencapai tujuan sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan dinamis dengan lingkungan. Perencanaan pembangunan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai nilai dan berbagai kepentingan yang terlibat, salah satunya kepentingan akan adanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Di Amerika Serikat AMDAL merupakan keharusan untuk rencana kebijaksanaan dan undang-undang yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan (*National Environmental Policy Act, 1969*). Di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit, namun istilah rencana yang dalam Pasal 16 Undang Undang itu dapat juga diinterpretasikan sebagai kegiatan perumusan undang-undang dan kebijakan. Metode untuk melakukan Amdal bagi perencanaan kebijaksanaan dan undang undang atau produk hukum lainnya

belum banyak berkembang. Metode yang banyak berkembang ialah Amdal untuk proyek.

Peranan Amdal dalam perencanaan masih terbatas pada perencanaan proyek. Inipun masih terbatas pada proyek yang bersifat fisik, misalnya pembangunan bendungan, jalan raya, pelabuhan dan pabrik. Proyek yang bersifat non fisik umumnya masih diabaikan. Padahal proyek non fisik pun dapat berdampak besar dan penting.³⁵

Analisis mengenai dampak lingkungan telah banyak dilakukan di Indonesia dan Negara lain. Pengalaman menunjukkan, Amdal tidak selalu memberikan hasil yang kita harapkan sebagai alat perencanaan. Bahkan tidak jarang terjadi, Amdal hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam undang undang. Setelah laporan Amdal didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut tersebut disimpan dan tidak digunakan lagi. Laporan tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya. Hal ini terjadi juga di Negara yang telah maju, bahkan di Amerika Serikat yang merupakan negara pelopor Amdal.

3) Amdal sebagai Alat Pengelolaan Lingkungan³⁶

Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan yang

³⁵Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, 56.

³⁶Hadi, Sudharto.P, Aspek Sosial AMDAL, (Kalimantan Selatan: Gajdah Mada University Press, 2005), 88.

meliputi upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan lingkungan. Upaya pencegahan artinya Amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak yang kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan. Dengan dapat diprediksinya dampak tersebut, maka dampak negatif dapat dihindari dan dampak positif dapat dimaksimalkan. Amdal sebagai alat pengendali artinya masalah atau dampak dapat dikendalikan dan diminimalisir, misalnya dengan pemberian pembatasan seperti sanksi. Amdal sebagai sarana pemantauan maksudnya sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan dan operasi proyek. Dengan kata lain, pemantauan ini merupakan alat pengelolaan lingkungan untuk menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan program dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai.

Pasal 36 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan tersebut tidak akan dikeluarkan apabila tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen atau kajian mengenai dampak penting yang diajukan oleh pemrakarsa.

Suatu usaha dan/atau kegiatan sebelum mulai dilakukan wajib mempunyai kajian mengenai dampak besar dan penting yang

akan timbul apabila usaha dan/atau kegiatan itu dilakukan. Hasil dari kajian tersebut kemudian disertakan dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Apabila hasil kajian tersebut tidak disertakan maka izin usaha dan/atau kegiatan itu tidak akan keluar, karena kajian tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan yang membawa dampak bagi lingkungan.

Saat ini dokumen Amdal hanya digunakan oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dan instansi pengambil keputusan sebagai legitimasi atau alasan pengesahan saja, bahwa kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan, karena sudah mempunyai keputusan kelayakan lingkungan dan perizinan yang diterbitkan, karena mendapat pertimbangan Amdal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Persoalannya adalah selama ini Amdal hanya dianggap sebagai bagian dari sistem prosedur perizinan. Konsekwensinya apabila berbagai perizinan kegiatan yang terbit akibat rekomendasi dokumen Amdal telah ditetapkan, maka peranan dokumen Amdal menjadi selesai dan tidak lagi berhubungan dengan persoalan kegiatan³⁸.

³⁷Taufik Imam Santoso, Politik Hukum AMDAL, (Setara Press, 2009), 11.

³⁸Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, 10.

e. Praktik *Sustainable Bank Indonesia*³⁹

Praktik pemberian kredit ke sektor usaha harus mempertimbangkan sejumlah kriteria lingkungan. Dalam kasus kredit ke perusahaan industri *ekstraktif* yang mengajukan pinjaman ke bank, Green Bank atau sustainable bank harus melewati proses *sustainability due diligence/screening* dalam kebijakan manajemen resiko bank tersebut, selanjutnya, bank akan memproses segala dampak resiko dan *memitigasi* resiko sehingga pinjaman yang akan dikucurkann memiliki nilai *sustainability* yang memadai, baik dari sisi *financial performance*, *legal* maupun *operasional* yang dijalankann oleh debitur dalam usaha *ekstraktifnya*.

Di Indonesia, perjalanan penerapan keberlanjutan (*sustainability*) dimulai pertama kali secara tersirat ketika Bank Indonesia meregulasi aspek kelestarian lingkungan melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.7/2/PBI/2015. PBI ini mengatur secara proposional aspek lingkungan khususnya pasal 11 ayat 1 perihal penilaian terhadap prospek usaha yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen dengan huruf e berbunyi: *upaya yang dilakukann debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup*.

Memang PBI ini belum cukup memadai sebagai petunjuk agar perbankan berkontribusi pada usaha-usaha pelestarian lingkungan. Namun, saat ini, seiring dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

³⁹Leonard Tiopan, *Bank Ramah Lingkungan Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*, 47-50.

(OJK) sejak tahun 2011 (berdiri terpisah dari PBI) maka OJK sudah mengambil langkah strategis untuk membantu perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditandai dalam dengan dipublikasikannya *Roadmap Sustainability finance* (preta jalan keuangan berkelanjutan) pada Desember 2014. OJK membuat peta jalan lembaga bank dan lembaga keuangan non bank yaitu:

- 1) Jangka menengah adalah kegiatan penguatan keuangan keberlanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetisi sumber daya manusia pelaku industri jasa keuangan.
- 2) Jangka panjang adalah kegiatan difokuskan pada integrasi manajemen resiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan pemabangunan sistem informasi terpadu keuangan keberlanjutan.

Definisi keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan keberlanjutan yang dihasilkan dari keselarasann antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara itu, tujuan keuangan keberlanjutan sebagai berikut

- a.) Meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesenambungan

b.) Daya tahan dikaitksnn dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik. Sementara itu, diaya saing dikaitkan dengan kemampuan lembaga jasa keuangan untuk melakukan inovasi produk/layanan lingkungan yang ramah lingkungan.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit Produktif⁴⁰

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena temapt (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*).

b. Jenis-jenis Kredit⁴¹

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1) Dilihat dari segi kegunaannya terdiri dari⁴²:

a) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk

⁴⁰Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemennn Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 10.

⁴¹ Ismail, *manajemen Perbankan*, (Jakarta: Penadamedia Grub, 2010). 100-101.

⁴²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 91.

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama.

b) Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit produktif.⁴³

Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

3) Dilihat dari segi jangka waktu, kredit produktif termasuk dalam kredit berjangka panjang.⁴⁴

Kredit Jangka Panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun/5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa

⁴³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 120.

⁴⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 120-121.

sawit atau manufaktur seperti kredit konsumtif seperti kredit perumahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data.

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dimana penulis langsung melakukan observasi ke lapangan untuk memperoleh informasi atau data yang ada di lapangan dengan jelas.⁴⁵

Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat ataupun lembaga keuangan yang mana lembaga keuangan yang dipilih adalah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat ataupun lembaga keuangan.⁴⁶

Dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan data-data. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 297

⁴⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2007), 201.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan menumpulkan berbagai data-data yang mendukung terhadap proses penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di BNI Syariah Kantor Cabang Jember, di Jl. Jendral Ahmd Yani No. 39, Kampungtengah, Kapatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember.

Alasan pemilihan lokasi dikarenakan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan salah satu BUMN yang telah cukup lama menerapkan konsep *Green Banking* melalui pembiayaan proyek-proyek berbasis lingkungan. Untuk itu dalam skripsi ini akan membahas lebih lanjut mengenai Analisis Penyaluran Kredit yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sebagai wujud nyata pelaksanaan AMDAL dalam dunia perbankan.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan menjelajah situasi sosial yang diteliti.⁴⁸

Adapun informan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Mohammad Anwaris sebagai Staff Operasional Manager BNI Syariah KC. Jember
2. Burhan sebagai Staff Customer Service Head BNI Syariah KC. Jember
3. Nasabah Industri kayu : Ibu Sumils, bapak Harsono, Bapak Yusuf

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Dimana dari masing-masing tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat, untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, dimana peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati.⁴⁹

Adapun hasil yang di peroleh peneliti dari observasi meliputi:

- a. Lokasi BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- b. Situasi dan kondisi di BNI Syariah Kantor cabang Jember.

⁴⁸Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2007), 219.

⁴⁹Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2002), 140

2. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵⁰

Adapun hasil yang diperoleh peneliti dari wawancara meliputi:

- a. Mengenai Letak Geografis BNI syariah Kantor Cabang Jember
- b. Mengenai Peran AMDAL dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif
- c. Mengenai Kendala AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis maupun gambar. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi.

Adapun Data yang dicperoleh peneliti dengan teknik dokumentasi ini adalah:

- a. Legalitas PT.Bank BNI Syariah KC Jember
- b. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah
- c. Sejarah PT. Bank BNI Syariah KC. Jember

⁵⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 231

- d. Jenis-jenis Produk dan Jasa PT. Bank BNI Syariah
- e. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KC Jember
- f. Operasional PT. Bank BNI Syariah KC Jember

E. Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif sangat penting sekali, setelah data-data yang sudah ada terkumpul nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵¹

Dalam tahapan analisis data, dilakukan tiga tahap yaitu tahap sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Tahapan analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan model *Miles and Huberman*, dengan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

Adapun data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data⁵²

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

⁵¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244-253.

⁵²Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 245.

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data⁵³

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan⁵⁴

Langkah yang ketiga ialah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

F. Keabsahan Data⁵⁵

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka melakukan triangulasi sumber.

⁵³Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

⁵⁴Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 253.

⁵⁵ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 125.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Adapun informan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Mohammad Anwaris sebagai Staff Operasional Manager BNI Syariah KC. Jember
- b. Burhan sebagai Staff Customer Service Head BNI Syariah KC. Jember

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan lokasi
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap Pekerja Lapangan yang meliputi:
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

- b. Memasuki lapangan, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT Bank BNI Syariah KC. Jember⁵⁶

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

⁵⁶BNI Syariah, "Sejarah BNI syariah", dalam <http://www.bnisyariah.co.id/bnis>. (4 April 2019).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

2. Letak Geografis PT. BRISyariah KC. Jember

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah KC. Jember yang beralamatkan Jl. Jendral Ahmd Yani No. 39, Kampungtengah, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember. Jika dilihat dari empat sudut arah mata angin lokasinya adalah: Utara: Pusat Alun-alun Jember, Selatan: Toko Toga Mas, Barat: *Hotel Ijen Yani dan Timur: Clary's Kitchen and Patisserie*

Web : www.bnisyariah.co.id

Telp : (0331) 489500

3. Visi dan Misi BNI Syariah⁵⁷

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4. Produk Bank BNI Syariah KC Jember⁵⁸

Adapun produk tabungan yang dimiliki oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan iB Hasanah : Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.
- b. Tabungan iB Prima Hasanah: Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah.

⁵⁷ BNI Syariah, “Visi dan Misi”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/bnis>. (4 April 2019).

⁵⁸ BNI Syariah, “Produk BNI Syariah”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/bnis>. (4 April 2019).


- c. Tabungan iB Bisnis Hasanah: Simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.
- d. Tabungan iB Tapenas Hasanah: Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.
- e. Tabungan iB THI Hasanah: Tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpunan dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- f. TabunganKu iB: Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk mengingatkan kesadaran menabung.
- g. Tabungan iB HAsanah untuk Mahasiswa: Tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta yang bekerja sama dengan BNI Syariah.
- h. Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk anggota institusi: Tabungan yang diberikan kepada para anggota institusi yang bekerjasama dengan BNI Syariah.

5. Legalitas Bank BNI Syariah KC Jember

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KanCab Syariah Jember resmi berdiri.

6. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Jember



- a. Branch Manager adalah seorang pimpinan cabang. Ini berarti, kesuksesan suatu cabang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, kecakapan dan atau keterampilan yang memiliki syarat-syarat dan kriteria sehingga cabang yang dipimpinnya bisa mencapai kesuksesan.
- b. Business Manager adalah seseorang manajer bisnis menggerakkan pekerjaan orang lain untuk menjalankan bisnis besar secara efisien dan menghasilkan keuntungan besar. Mereka harus memiliki

pengetahuan yang baik tentang bidang-bidang berikut, dan dapat menjadi spesialis dalam satu atau lebih seperti keuangan, pemasaran atau hubungan masyarakat.

- c. Operation Manager adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisiensi. Seseorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input menjadi output.
- d. Back Office adalah staff yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan-laporan penjualan atau pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi. Namun, melayani ataupun menanggapi keluhan konsumen secara langsung bukanlah tugas seorang staff back office.
- e. Teller adalah petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum.
- f. Financing Administration adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif.
- g. Operational Assistant adalah asisten yang bertugas membantu manajer operasional dalam menjalankan semua kegiatan operasional bank dan berkewajiban mengelola kas kantor cabang serta bertanggung jawab besar dalam mengatur dan mengontrol bidang operasional kantor cabang tersebut.

- h. Cash Center Assistent asisten lembaga perantara yang menghubungkan antara bank sentral dengan bank-bank komersial dalam hal pengelolaan isik uang, antara lain kegiatan pengambilan uang baru dari Bank Indonesia, menyimpan uang milik bank-bank, pengisian ATM dll.
- i. Customer Service adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi.
- j. Administration Assistant adalah seorang asisten administrasi yang bertanggung jawab untuk mengetik atau pengajuan atau menjawab telepon secara terus menerus dengan fleksibel.

7. Mekanisme Operasional Lembaga Bank BNI Syariah KC Jember

Daerah operasional atau lembaga kerja Bank BNI Syariah KC Jember adalah Jember, Ambulu, Kencong. Jam Operasional atau pelayanan untuk nasabah/debitur di BNI Syariah KC Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jam Operasional Atau Pelayanan Untuk Nasabah/Debitur

Hari	Jam
Senin- Jum'at (kecuali tanggal merah)	08.00 - 16.00 WIB

Sumber data: Bank BNI Syariah KC. Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Peran AMDAL dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya di sebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan.

Bapak Mohammad Anwaris telah menyampaikan tentang Peran AMDAL dalam penyaluran pembiayaan Produktif di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

“Peran AMDAL sendiri memang sebagai Perlindungan untuk Lingkungan Hidup yang khususnya untuk Lingkungan Hidup di sekitar

tempat usaha/ kegiatan itu dilakukan. Dan jika pertanyaannya itu Peran AMDAL dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, maka BNI syariah disini hanya melakukan pemantauan/ pemeriksaan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah permohonan pemberian pembiayaan produktif sesuai dengan pasal 3 ayat (1) tentang Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL yang isinya yaitu Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Jika nasabah belum atau tidak memiliki ijin AMDAL maka, BNI Syariah tidak akan menerima permohonan pemberian pembiayaan produktif atau akan menolak permohonan pembiayaan produktif tersebut. Dengan menerapkan persyaratan atau ketentuan tersebut, secara langsung Bank BNI Syariah KC Jember ini sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan”⁵⁹.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Burhan tentang Peran AMDAL dalam penyaluran pembiayaan Produktif di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

“Peran Bank BNI Syariah dalam menyalurkan pembiayaan Produktif ini sebenarnya sangat besar. Karena, apabila Bank megucurkan dana atau memberikan dana kepada nasabah pemohon pembiayaan produktif yang tidak memiliki ijin AMDAL, maka hukumnya sangat fatal dan akan terjadi pencemarn lingkungan. Oleh sebab itu Bank memiliki Andil atau peran cukup besar untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan.. Di Bank BNI syriah KC Jember ini juga telah menerapkan peraturan BI No 7/2/PBI/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.”⁶⁰

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa Bank BNI syariah KC Jember dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif sudah menerapkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang artinya Bank BNI Syariah KC Jember memiliki andil cukup besar dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

⁵⁹ Mohammad Anwaris, *Wawancara*, Jember, 06 Mei 2019

⁶⁰ Burhan, *Wawancara*, Jember, 06 Mei 2019

lingkungan. Dan menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Praktek Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Bapak Mohammad Anwaris telah menyampaikan tentang Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Memperoleh Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

“Kepanjangan dari AMDAL itu sendiri adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pemahaman dari saya, AMDAL adalah salah satu cara/prosedur untuk pelestarian lingkungan yang diterapkan oleh Bank untuk persyaratan penyaluran pembiayaan pada usaha tertentu. Di dalam AMDAL terdapat pengkajian mengenai usaha atau kegiatan hingga Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup, suatu usaha tersebut harus menentukan lokasi yang tepat dari proyek atau bangunan yang akan di kerjakan, termasuk aktivitas industri yang tidak boleh mencemari lingkungan atau mengakibatkan pembuangan limbah disaluran perairan yang menyebabkan pencemaran sungai. Sedangkan rencana pemantauan lingkungan hidup yang di terapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, pemantauan itu dilakukan setiap tiga bulan sekali atau selambat-lambatnya satu tahun sekali. Pemantauan ini, dilakukan tidak hanya untuk pemantauan kelayakan atau kemampuan usaha dalam membayar angsuran kredit semata, namun juga melakukan pemantauan terhadap penerapan AMDAL dalam usahanya. Keistimewaan dari Bank BNI Syariah KC Jember ini terletak pada angsurannya. Angsuran di Bank BNI Syariah KC Jember tidak pernah berubah-ubah jangka pembayarannya yaitu minimal 5 tahun dan maximal 7 tahun. Dengan keistimewaan itu Bank BNI Syariah KC Jember dalam tahun 2018 lalu saja sudah ada dua nasabah penyaluran pembiayaan produktif yang dibiayai Bank BNI Syariah KC Jember yaitu di antaranya adalah industri kayu dan SPBU.”⁶¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa pemaknaan amdal dalam memperoleh penyaluran pembiayaan dengan menerapkan

⁶¹ Mohammad Anwaris, *Wawancara*, Jember, 13 Mei 2019

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup disertai dengan keistimewaan yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah yang membuat nasabah tertarik untuk mengajukan permintaan pembiayaan produktif di Bank BNI Syariah KC Jember.

3. Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember

Bapak Mohammad Anwaris telah menyampaikan tentang Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember.

“Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL hanya terletak di surat perijinan AMDAL. Kurangnya kelengkapan surat perijinan AMDAL ini menghambat pencairan pemberian pembiayaan produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember. Kurangnya kelengkapan surat ijin AMDAL dikarenakan nasabah pemohon pemberian pembiayaan produktif ini malas untuk mengurus. Padahal surat ijin AMDAL adalah salah satu persyaratan pemberian pembiayaan produktif di BNI Syariah KC Jember”.⁶²

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Burhan tentang Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember.

“Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif memang hanya belum adanya surat ijin AMDAL. Namun kendala yang kita fokuskan di BNI Syariah ini bukanlah itu, melainkan kendala pembayaran cicilan (kredit) pemohon pembiayaan produktif. Pemantauan penerapan AMDAL Di BNI syariah dilakukan paling lambat yaitu 1 kali dalam setahun. Pemantauan ini, tidak hanya untuk mengecek diterapkannya AMDAL suatu usaha/ kegiatan

⁶²Mohammad Anwaris, *Wawancara*, Jember, 13 Mei 2019

tersebut, melainkan juga untuk mengecek kemampuan atau pengembangan usaha/ kegiatan yang dijalankan oleh nasabah tersebut.”⁶³

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah kurangnya kelengkapan surat ijin AMDAL pada usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembiayaan produktif.

Menurut Ibu Sumila selaku nasabah sekaligus pemilik Mebel di pasar mencek telah menyampaikan tentang Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di salah satu Perbankan Cabang Jember

“Awal berdirinya mebel ini tahun 1997 dan pada tahun 1999 melakukan pembiayaan di salah satu perbankan di Jember. Pemberian pembiayaan dilakukan setelah semua dokumen persyaratan telah lengkap dan tempat usaha sudah survey oleh pihak bank. Banyaknya pemberian pembiayaan ini sesuai dengan jaminan yang kita beri kepada pihak bank. Dulu, pertama kali saya meminta pembiayaan itu hanya menggunakan surat akta sebagai jaminan. Pada waktu itu saya mendapatkan dana pembiayaan oleh bank sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah saya sudah menggunakan sertifikat sebagai jaminan untuk kedua kalinya mendapatkan dana pembiayaan sebesar Rp 2.600.000. Sekarang saya sudah bisa mendapatkan dana pembiayaan kurang lebih Rp100.000.000. Untuk pengecekan atau pemantauan setelah mendapatkan dana pembiayaan tidak ada. Pengecekan hanya dilakukan di awal sebelum pemberian dana pembiayaan tersebut. Untuk surat ijin usaha itu buatnya gampang, hanya datang ke DISPERINDAG dan persyaratannya hanya menggunakan KK dan KTP saja. Baru disana kita mengisi formulir usaha apa yang akan kita kerjakan. Surat ijin usaha (SIUP) ini berlaku untuk 5 tahun.”⁶⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Harsono selaku nasabah serta pemilik Mebel di Glundengan telah menyampaikan tentang

⁶³Burhan, *Wawancara*, Jember, 06 Mei 2019

⁶⁴Sumila, *Wawancara*, Jember, 27 Oktober 2019

Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di salah satu Perbankan Cabang jember.⁶⁵

“Awal berdirinya mebel ini tahun 1989 hanya sebuah pengumpul kayu dan pada tahun 2009 baru menjadi mebel. Saat melakukan pembiayaan pada tahun 2014 di salah satu perbankan di jember. Pemberian pembiayaan dilakukan setelah semua dokumen persyaratan telah lengkap dan tempat usaha sudah survey oleh pihak bank. Jaminan yang saya berikan kepada bank waktu itu adalah sertifikat dan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000 sebenarnya saya bisa mendapatkan lebih dari pembiayaan yang saya ajukan. Namun, karena mebel yang saya dirikan ini masih kecil jadi saya meminta pembiayaan sesuai kebutuhan saja. Untuk pembuatan izin usaha itu sangat gampang hanya butuh KK dan KTP saja. Apabila izin usahanya belum dibuat bisa meminta surat keterangan usaha dari desa untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan di bank.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Yusuf selaku pemilik Mebel di lapangan A.yani telah menyampaikan tentang Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di salah satu Perbankan Cabang jember.

Awal berdirinya mebel ini tahun 2004 dan pada tahun 2006 melakukan pembiayaan di salah satu perbankan di jember. Pemberian pembiayaan dilakukan setelah semua dokumen persyaratan telah lengkap dan tempat usaha sudah survey oleh pihak bank. Banyaknya pemberian pembiayaan ini sesuai dengan jaminan yang kita beri kepada pihak bank. Awal saya melakukan pembiayaan mendapatkan Rp. 2.000.000 dengan jaminan akta. Waktu itu saya juga hanya menggunakan surat keterangan usaha dari desa karena saya belum membuat surat izin usaha sebab saya kira membuat surat izin usaha itu sulit, ternyata membuatnya sangat gampang hanya menggunakan KK dan KTP saja.⁶⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif adalah terletak pada kurang pahamnya nasabah tentang pembuatan surat ijin usaha.

⁶⁵ Harsono, *Wawancara*, Jember, 28 Oktober 2019

⁶⁶ Yusuf, *Wawancara*, Jember, 28 Oktober 2019

C. Pembahasan Temuan

1. Peran AMDAL dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Jember dapat diketahui bahwa Bank BNI syariah KC Jember dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif sudah menerapkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang artinya Bank BNI Syariah KC Jember memiliki andil cukup besar dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan dan menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) tentang Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL yang isinya yaitu Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Maka dari itu, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, hanya melakukan pemantauan/ pemeriksaan dokumen melalui persyaratan kredit yang telah ditentukan oleh BNI Syariah KC Jember.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Praktek Penyaluran Pembiayaan Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Jember dapat diketahui bahwa Bank BNI syariah KC Jember dalam pemaknaan AMDAL dalam memperoleh penyeluran

pembiayaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menerapkan kajian mengenai usaha atau kegiatan hingga Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup, suatu usaha tersebut harus menentukan lokasi yang tepat dari proyek atau bangunan yang akan di kerjakan, termasuk aktivitas industri yang tidak boleh mencemari lingkungan atau mengakibatkan pembuangan limbah disaluran perairan yang menyebabkan pencemaran sungai. Sedangkan rencana pemantauan lingkungan hidup yang di terapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, pemantauan itu dilakukan setiap tiga bulan sekali atau selambat-lambatnya satu tahun sekali. Pemantauan ini, dilakukan tidak hanya untuk pemantauan kelayakan atau kemampuan usaha dalam membayar angsuran kredit semata, namun juga melakukan pemantauan terhadap penerapan AMDAL dalam usahanya. Keistimewaan dari Bank BNI Syariah KC Jember ini terletak pada angsurannya. Angsuran di Bank BNI Syariah KC Jember tidak pernah berubah-ubah jangka pembayarannya yaitu minimal 5 tahun dan maximal 7 tahun. Dengan keistimewaan itu Bank BNI Syariah KC Jember dalam tahun 2018 lalu saja sudah ada dua nasabah penyaluran pembiayaan produktif yang dibiayai Bank BNI Syariah KC Jember yaitu di antaranya adalah industri kayu dan SPBU”

3. Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Jember dapat diketahui bahwa kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang jember adalah kurangnya kelengkapan surat ijin AMDAL pada usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembiayaan produktif. Namun, Bank BNI Syariah tidak berfokus pada hal tersebut, melaikan Bank BNI Syariah berfokus pada kendala kesanggupan/kelayakan nasabah untuk membayar pembiayaan (kredit) produktif yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil wawancara para nasabah bahwa Kendala Nasabah Dalam Pelaksanaan Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif adalah terletak pada kurang pahamnya nasabah tentang pembuatan surat ijin usaha.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya di sebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan keputusan tentang penyelenggara usaha atau kegiatan. Bank BNI syariah KC Jember dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif sudah menerapkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang artinya Bank BNI Syariah KC Jember sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan dan menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Bank BNI Syariah KC Jember dalam pemaknaan AMDAL dalam memperoleh penyaluran pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember menerapkan kajian mengenai usaha atau kegiatan hingga Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup, suatu usaha tersebut harus

menentukan lokasi yang tepat dari proyek atau bangunan yang akan di kerjakan, termasuk aktivitas industri yang tidak boleh mencemari lingkungan. Sedangkan rencana pemantauan lingkungan hidup yang di terapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau selambat-lambatnya satu tahun sekali. Pemantauan ini, dilakukan tidak hanya untuk pemantauan kemampuan usaha dalam membayar angsuran kredit, namun juga melakukan pemantauan terhadap penerapan AMDAL dalam usahanya.

3. Kendala Nasabah dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah kurangnya kelengkapan surat izin AMDAL pada usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembiayaan produktif serta kurang pahamnya nasabah tentang pembuatan surat ijin usaha.

B. Saran-saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada pihak Bank BNI Syariah KC. Jember terkait judul ini antara lain:

1. BNI Syariah hendaknya mempertahankan penyaluran pembiayaan produktif dengan menerapkan AMDAL dan tetap memperhatikan himbaun dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah setempat.
2. BNI Syariah hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan produktif yang dilandasi oleh penerpan AMDAL.

3. Meningkatkan kerjasama dengan developer yang sudah memperhatikan aturan dari pemerintah dan pembangunannya berbasis ramah lingkungan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memaksimalkan penelitian tentang pembiayaan produktif yang dilandasi oleh penerpan AMDAL di setiap perbankan yang menyalurkan pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Desy. Aisyah, Nurul. 2016. *Aspek Hukum Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Amelia, Hilda. 2015. *Peranan AMDAL dalam Kegiatan Perizinan Pembangunan Perumahan di Kota Tangerang Selatan.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan.
- Babun Suharto dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Press.
- BNI Syariah. 4 April 2019. *Sejarah BNI syariah,* dalam <http://www.bnisyariah.co.id/bnis>.
- Firdaus, Rachmat. Ariyanti Maya. *Manajemennn Perkreditan Bank Umum.* Bandung: Alfabeta.
- Hakim, Arman. 1992. *Pendayagunaan Hukum dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri di Kota Surabaya.* LIPI, Jakarta.
- Hidayat, Rachmad. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen AMDAL Dalam butir Mengurangi Risiko Pemberian Kredit Di Bank Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Universitas Pasundan Bandung.
- Imam SantosoTaufik. 2009. *Politik Hukum AMDAL.* Setara Press.
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Tentang Perubahan UU no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. 2010. *manajemen Perbankan.* Jakarta: Penadamedia Grub.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan Edisi revisi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Lako, Andreas. 2014. *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, Akuntansi.* Semarang: PT.Penerbit Erlangga.

- Maramis, Nicholas F. 2013. *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Menerapkan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*.
- Meolong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'izzuddin, dkk. 2015. *Green Banking Initiative Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Najab Ainun. 2016. *Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (Bplh) Dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*. Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung.
- Nunung Prihatining Tias. 2014. *Jurnal Efektifitas AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Putra, Gaffa Edilia. 2012. *Himpunan Undang-undang Lingkungan Hidup & AMDAL*. Jakarta: Permata Press.
- Radyati Ajeng. 2014. *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam kredit Perbankan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Setyawan Aris. 2017. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri*. Universitas Nusantara PGRI Kediri Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soemarwoto, Otto. 1999. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Sinambela Anne Theresia J. 2016. *Analisis Kebijakan dikonversi green*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subairi, Muhammad. 2017. *Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera BRISyariah iB dalam Perspektif Green Banking di PT. BRISyariah Kantor Cabang Jember*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
- Sudharto.P, Hadi. 2009. *Aspek Sosial AMDAL*. Kalimantan Selatan: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*". Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati. 2016. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dalam Pengelolaan Sampah Kota*. Fakultas Ilmu Hukum.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Tiopan, Leonard. 2015. *Bank Ramah Lingkungan Panduan Keberlanjutan (Sustainability)*. Jakarta: Penebar Plus.

Zulhendry. 2014. *Peranan Studi Amdal Dalam Menentukan Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan*. Universitas Sumatera Utara Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhona Dwi Asmarani
NIM : E20151031
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Institut : IAIN Jember
Tempat Tgl Lahir : Jember, 28 Januari 1997
Alamat : Dusun Mencek RT. 02 RW. 03 Desa Serut – Kec. Panti –
Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember” adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan keaslian Skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 20 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



Rhona Dwi Asmarani
Nim. E20151031

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Pada Bank BNI Syariah kantor cabang Jember</p>	<p>1. AMDAL</p> <p>2. Pembiayaan Produktif</p>	<p>1. <i>Sustainable Development</i></p> <p>2. Melindungi Kelestarian lingkungan</p> <p>3. Merencanakan Tindakan Preventif Terhadap Kerusakan Lingkungan</p> <p>1. Kredit investasi</p> <p>2. Kredit modal kerja</p>	<p>1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang terletak di Jalan Jl. Jendral Ahmd Yani No. 39, Kampungtengah, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember.</p> <p>2. Sumber data untuk melengkapi data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder</p> <p>3. Teknik Pengumpulan Data dengan cara: Observasi, interview, dokumentasi, studi kepustakaan</p> <p>4. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>1. Peran AMDAL Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif.</p> <p>2. Kendala Dalam Pelaksanaan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif</p>



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/ /2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : RHONA DWI ASMARANI
NIM : E20151031
Semester : VII
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Prodi : PERBANKAN SYARIAH
No Telpn : 081230645738
Dosen Pembimbing : NURUL SETIANINGRUM, SE,MM
NIP : 196905231998032001
Judul Penelitian : PERAN AMDAL DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN PRODUKIF PADA BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 29 Maret 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19780830 199903 1 002

No : JBS/01/V/2019/218

Lampiran : -

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Jember

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Swt".

Hal : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penelitian mengenai Peran Green Banking Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember pada tanggal 6 – 10 Mei 2019, dengan ini mahasiswa yang bernama Rhona Dwi Asmarani NIM. E20151031 dinyatakan telah menyelesaikan penelitiannya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh









Jember, 31 Mei 2019

Iwan Setiawan
Operational Manager

Jurnal Kegiatan Penelitian

Di PT Bank BNI Syariah Kantor cabang Jember

Tanggal	Kegiatan	informan	Paraf
29-03-2019	Pengajuan proposal penelitian dan penyerahan surat izin penelitian.	Mohammad Anwaris	
06-05-2019	Wawancara tentang Peran AMDAL dalam menyalurkan Pembiayaan Produktif dan Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan AMDAL Dalam Praktek Pemberian Pembiayaan Produktif	Mohammad Anwaris Bapak Burhan	 
13-06-2019	Wawancara tentang Faktor Yang Mempengaruhi Pemaknaan AMDAL Dalam Memperoleh Penyaluran Pembiayaan Di Bank	Mohammad Anwaris	
31-05-2019	Pemberian surat pemberitahuan selesai penelitian dan jurnal kegiatan penelitian	Mohammad Anwaris	



Iwan Setiawan
Operational Manager

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Foto wawancara tgl 06-05-2019



Foto wawancara tgl 13-05-2019



Foto bersama tgl 13-05-2019




Foto Legalitas Bank BNI Syariah KC



Foto wawancara ibu sumila tgl 27-10-2019



Foto dokumentasi bapak Harsono tgl 28-10-2019



Foto bersama bapak yusuf tgl 27-10-2019

BIODATA PENULIS



Nama : RHONA DWI ASMARANI
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 januari 1997
NIM : E20151031
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Mencek RT 02 RW 03 Desa Serut
Kecamatan Panti Kabupaten Jember
No Telp : 081230645738

Latar Belakang Pendidikan

1. 2002-2003 : TK Nurul Fadhilah Serut
2. 2003-2009 : SDN Dukuh Mencek 1
3. 2009-2012 : MTS Nurul Jadid Paiton Probolinggo
4. 2012-2015 : MAN 1 Jember
5. 2015-2019 : Institut Agama Islam Negeri Jember

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Pegadaian Syariah di Laboratorium FEBI IAIN Jember